



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 38

Tahun 2023

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL

NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

KETENTUAN UMUM RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (7), Pasal 108 ayat (5), Pasal 123 ayat (3), Pasal 129 ayat (3), Pasal 137 ayat (4) dan Pasal 140 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah oleh Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
3. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
6. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah.

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah BKAD Kabupaten Gunungkidul.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
18. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
20. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
21. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Petugas Pemungut Retribusi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara non tunai dengan tata cara pemungutan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemungut Retribusi.
- (3) Dalam hal Pemungutan Retribusi belum dapat dilaksanakan secara non tunai maka Pemungutan Retribusi dilakukan secara tunai dengan tempat dan tata cara pemungutan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemungut Retribusi.

- (4) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran lainnya secara manual maupun dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

Pasal 3

- (1) Wajib retribusi mendapatkan bukti pembayaran setelah melakukan pembayaran retribusi.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dapat dibayarkan:
 - a. sekaligus sebelum pelayanan diberikan; atau
 - b. setelah pelayanan diberikan.
- (2) Retribusi terutang yang dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kebersihan pada pelayanan persampahan khusus *event*;
 - b. pelayanan pasar;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;

- g. persetujuan bangunan gedung; dan
 - h. penggunaan tenaga kerja asing.
- (3) Retribusi terutang yang dapat dibayarkan sekaligus setelah pelayanan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - e. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; dan
 - f. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 5

- (1) Jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang paling lambat pada hari dan tanggal yang sama sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
- a. Retribusi Jasa Umum pada pelayanan kebersihan yang meliputi:
 - 1. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; atau
 - 2. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;jatuh tempo pembayaran retribusi terutang paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - b. Retribusi Perizinan Tertentu pada persetujuan bangunan gedung jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Unit Pelaksana Teknis Pemungut Retribusi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungut Retribusi menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Teguran, dan STRD.
- (3) Contoh bentuk dan format SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Teguran, dan STRD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan/atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemungut Retribusi.

Pasal 7

Penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, surat teguran, dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan melalui:

- a. secara langsung;
- b. surat elektronik;
- c. aplikasi;
- d. pos atau perusahaan jasa ekspedisi lainnya; dan/atau
- e. jasa kurir.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungut Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan dilampiri dokumen pendukung yang terdiri atas:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas lain pemohon;
 - b. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - c. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan

- d. bukti pendukung yang membuktikan alasan pengajuan keberatan.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan, kecuali dalam hal Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungut Retribusi sebelum menerbitkan surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungut Retribusi atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewat dan Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungut Retribusi tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 10

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IV

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungut Retribusi berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.
- (3) Wajib Retribusi dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Wajib Retribusi yang diperiksa dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, meliputi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Retribusi, menyusun rencana pemeriksaan, dan menyusun program pemeriksaan, serta mendapat pengawasan yang seksama;
- b. pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan yang telah disusun;
- c. temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa yang terdiri atas supervisor, ketua tim, anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim;
- e. tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, maupun yang berasal dari instansi di luar Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk oleh Bupati sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara;
- f. tim pemeriksa ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungut Retribusi;
- g. dalam hal tim dibantu dari instansi di luar Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e tim pemeriksa ditetapkan oleh Bupati;
- h. dalam hal diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;
- i. tim pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan berkewajiban:
 1. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebelum pemeriksaan dilakukan kepada Wajib Retribusi; dan
 2. memperlihatkan surat perintah tugas dan memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Retribusi,
- j. pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan kantor dan/atau pemeriksaan lapangan;
- k. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dalam hal diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- l. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan;

- m. berdasarkan kertas kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf l tim yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf f melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungut Retribusi; dan
 - n. berdasarkan kertas kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf l tim yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf g melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan huruf n disusun secara ringkas, jelas dan sesuai dengan standar pelaporan hasil pemeriksaan yang memuat:
- a. ruang lingkup atau bagian yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan;
 - b. kesimpulan pemeriksaan Retribusi yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi; dan
 - c. informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB dan/atau STRD.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungut Retribusi.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal:
- a. jumlah Retribusi yang dibayar lebih besar daripada jumlah Retribusi yang seharusnya dibayarkan; dan/atau
 - b. telah dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya dibayarkan.
- (3) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi setelah dilakukan pencocokan data oleh Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungut Retribusi; dan
 - b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan dan perhitungan yang jelas dengan dilampiri dokumen pendukung berupa:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lain pemohon;
 - b. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - c. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - d. bukti pendukung yang membuktikan alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (5) Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungut Retribusi tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (9) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungut Retribusi memberikan imbalan bunga dengan tarif bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB VI

ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungut Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Wajib Retribusi untuk pasien pada rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat yang tidak mampu membayar dari keluarga miskin atau tidak mampu;
 - b. Wajib Retribusi untuk pasien pada rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat terkait dengan program pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c. Wajib Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang melaksanakan kegiatan ibadah pada tempat ibadah sebagai objek daya tarik wisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta kegiatan tugas dinas yang terkait dengan Pemerintah Daerah;
 - d. kemampuan bayar Wajib Retribusi persetujuan bangunan gedung yang menurun atau hilang sama sekali karena sakit, meninggal dunia, kondisi ekonomi lokal, regional, global yang tidak kondusif bagi dunia usaha atau sebab lain berkaitan dengan subjek retribusi yang relevan untuk Wajib Retribusi.
- (4) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa berkurangnya fungsi objek retribusi.

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c dapat diberikan pengurangan atau pembebasan paling banyak 100% (seratus persen) dari pokok dan/atau sanksi Retribusi.

- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d dapat diberikan pengurangan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari pokok dan/atau sanksi Retribusi.

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d dapat diberikan keringanan berupa angsuran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi:
 - a. paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran Retribusi dengan angsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas kekurangan pembayaran Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD; atau
 - b. paling lama sampai dengan bulan terakhir tahun retribusi berikutnya, untuk permohonan angsuran atas kekurangan pembayaran Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang diajukan pada bulan Desember tahun berjalan dengan angsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Besarnya pembayaran keringanan berupa angsuran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang Retribusi yang sama besar untuk setiap angsuran.

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d dapat diberikan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi:
 - a. paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD; atau
 - b. paling lama sampai dengan bulan terakhir tahun Retribusi berikutnya, untuk permohonan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang diajukan pada bulan Desember tahun berjalan.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sejumlah utang Retribusi yang ditunda pelunasannya.

Pasal 18

- (1) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dapat diberikan pengurangan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari pokok dan/atau sanksi Retribusi.

- (2) Dalam hal kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat yang diakibatkan kesalahan alat, standar prosedur operasional, atau kelalaian petugas yang menimbulkan korban dapat diberikan pengurangan atau pembebasan paling banyak 100% (seratus persen) dari pokok dan/atau sanksi Retribusi.

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungut Retribusi memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berdasarkan pada permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan atau instansi, lembaga, organisasi atau Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi untuk pasien pada rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat terkait dengan program pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan, dapat langsung diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.
- (4) Wajib Retribusi dalam mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari setelah SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan, kecuali Retribusi Jasa Usaha pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga pada pelayanan tempat rekreasi/pariwisata dapat diajukan sebelum SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.

Pasal 20

- (1) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dengan dilampiri bukti pendukung yang dipersyaratkan.
- (2) Bukti pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Retribusi pasien pada rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat yang tidak mampu membayar dari keluarga miskin atau tidak mampu meliputi:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk/paspor/kartu keluarga/bukti identitas lainnya;

- b. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - c. surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang melaksanakan kegiatan ibadah pada tempat ibadah sebagai objek daya tarik wisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta kegiatan tugas dinas yang terkait dengan Pemerintah Daerah minimal memuat:
- a. nama instansi/ lembaga/ organisasi pemohon;
 - b. nama kegiatan;
 - c. nama penanggung jawab kegiatan;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. jumlah peserta; dan
 - f. lokasi tujuan.
- (4) Bukti pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Retribusi persetujuan bangunan gedung yang kemampuan bayarnya menurun atau hilang sama sekali karena sakit, meninggal dunia, kondisi ekonomi lokal, regional, global yang tidak kondusif bagi dunia usaha atau sebab lain berkaitan dengan subjek retribusi yang relevan untuk Wajib Retribusi meliputi:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk/paspor/kartu keluarga/bukti identitas lainnya;
 - b. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - c. surat keterangan yang mendukung alasan dari Kalurahan atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Bukti pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Retribusi berupa berkurangnya fungsi objek retribusi meliputi:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk/paspor/kartu keluarga/bukti identitas lainnya;
 - b. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - c. surat keterangan berkurangnya fungsi objek retribusi dari Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungut Retribusi wajib melakukan verifikasi terhadap permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.

- (2) Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungut Retribusi berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keputusan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungut Retribusi memberikan keputusan atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi yang diajukan Wajib Retribusi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menolak untuk seluruhnya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungut Retribusi tidak memberikan suatu keputusan, permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (4) Format dan isi Keputusan Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungut Retribusi tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan/atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi tanpa permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (3) Bupati dalam memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada pertimbangan dan telaah teknis dari Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi tanpa permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (3) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung dalam hal:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kesadaran Wajib Retribusi yang menyatakan mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dibantu oleh Panitia Urusan Piutang Daerah.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penghapusan Piutang Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Hak dan kewajiban Wajib Retribusi yang belum diselesaikan pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan mengenai Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 65);

- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 5 Seri C);
- c. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 6 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
- d. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penentuan Nilai Sewa Penempatan dan Perpanjangan Kios dan Los Milik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 15 Seri E);
- e. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 6);
- f. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 16);
- g. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 64 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 100 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 64 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 100);
- h. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 65);

- i. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 81);
 - j. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 84 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 84);
 - k. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 82);
 - l. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 4);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 38.